



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.409, 2018

KEMEN-KP. Jabatan dan Kelas Jabatan ASN.

PERATURAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12/PERMEN-KP/2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 58/PERMEN-KP/2017 TENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pemberian tunjangan kinerja dibayarkan sesuai dengan pencapaian kinerja;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap jabatan dan kelas jabatan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri

Kelautan dan Perikanan Nomor 58/PERMEN-KP/2017 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58/PERMEN-KP/2017 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);

6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58/PERMEN-KP/2017 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 58/PERMEN-KP/2017 TENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.

Pasal I

Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58/PERMEN-KP/2017 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1759) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Maret 2018

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUSI PUDJIASTUTI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Maret 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 12/PERMEN-KP/2018
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN
 PERIKANAN NOMOR 58/PERMEN-KP/2017 TENTANG
 JABATAN DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN
 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DAFTAR JABATAN DAN KELAS JABATAN
 PIMPINAN TINGGI, JABATAN ADMINISTRATOR, JABATAN PENGAWAS,
 DAN JABATAN PELAKSANA SETARA ESELON V DI LINGKUNGAN
 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

A. SEKRETARIAT JENDERAL

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
1.	Sekretaris Jenderal	17
2.	Staf Ahli Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya	16
3.	Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antarlembaga	16
4.	Staf Ahli Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut	16
5.	Kepala Biro Perencanaan	15
6.	Kepala Bagian Perencanaan Umum	11
7.	Kepala Subbagian Perencanaan Strategis	9
8.	Kepala Subbagian Perencanaan Kawasan Terpadu	9
9.	Kepala Subbagian Tata Usaha	9
10.	Kepala Bagian Perencanaan Program dan Anggaran	11
11.	Kepala Subbagian Penyerasian Rencana Kerja	9
12.	Kepala Subbagian Penyusunan APBN	9
13.	Kepala Subbagian Penyusunan Pinjaman, Hibah Luar Negeri, dan Dana Transfer	9
14.	Kepala Bagian Pengelolaan Kinerja	11
15.	Kepala Subbagian Harmonisasi Kinerja	9
16.	Kepala Subbagian Monitoring Kinerja	9
17.	Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Kinerja	9
18.	Kepala Bagian Kerja Sama Antarlembaga	11
19.	Kepala Subbagian Kerja Sama Kementerian/Lembaga	9
20.	Kepala Subbagian Kerja Sama Pemerintah Daerah	9
21.	Kepala Subbagian Kerja Sama Lembaga Nonpemerintah	9
22.	Kepala Biro Sumber Daya Manusia Aparatur	15